



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

NOMOR : 129/KPTA.W30-A/SK.PW1.1.1/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
  - b. Bahwa dengan telah dilantiknya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bali pada 14 Agustus 2024 maka perlu adanya perubahan susunan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Bidang;
  - c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di lingkungan peradilan agama, maka sesuai KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang perlu menunjuk Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Bidang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman

- Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Tugas-tugas Hakim Tinggi di Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PEMBINAAN DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Bali Tahun 2024 sebagaimana lampiran I SK Penunjukan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Bidang.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Lampiran II selanjutnya diatur pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bali.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung  
Pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

  
H. KT MADHUDDIN DJAMAIL

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI  
NOMOR : 129/KPTA.W30-A/SK.PW1.1.1/VIII/2024  
TANGGAL : 15/08/2024

SUSUNAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	HATIBINWASBID
1	Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.	Wakil Ketua	Koordinator
2	Dr. Nur Yahya, M.H.	Hakim Tinggi	Manajemen Peradilan
3	Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M.	Hakim Tinggi	Administrasi Persidangan
4	Drs. H. Moh. Faizin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Administrasi Perkara
5	Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.	Hakim Tinggi	Pelayanan Publik
6	Drs. Urip, M.H.	Hakim Tinggi	Rencana, Program dan Anggaran
7	Drs. A. Junaidi, M.H.I.	Hakim Tinggi	Tata Usaha dan Rumah Tangga
8	Dra. Hj. Lulu` Rodiyah, M.H.	Hakim Tinggi	Keuangan dan Pelaporan
9	Drs. H. Abdurahman, S.H.	Hakim Tinggi	
10	Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Kepegawaian dan Teknologi Informasi
11	Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	

Ditetapkan di Badung  
Pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

  
H. KT MADHUDDIN DJAMAL

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI  
NOMOR : 129/KPTA.W30-A/SK.PW1.1.1/VIII/2024  
TANGGAL : 15/08/2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TAHUN 2024

A. TUGAS

1. Melaksanakan pengawasan bidang sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditentukan;
2. Memeriksa adminitrasi perkara dan implementasi SIPP;
3. Memonitor pelaksanaan anggaran untuk DIPA 01 dan DIPA 04 agar sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Memonitoring penyampaian laporan-laporan keuangan setiap bulannya baik melalui aplikasi maupun berupa pengiriman berkas setiap bulan;
5. Memonitoring pelaksanaan perencanaan anggaran dan revisi anggaran serta ketersediaan anggaran sampai akhir tahun anggaran;
6. Memantau tingkat kedisiplinan pegawai dalam hal kepatuhan terhadap aturan jam kerja serta peraturan disiplin pegawai lainnya;
7. Memastikan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil maupun PPNPN antara lain gaji, remunerasi, KGB, inpassing, dan kenaikan pangkat berjalan secara tertib serta sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku;
8. Memonitor ketertiban pelaporan pajak tahunan, LHKPN, dan LHKASN;
9. Memonitor update data dan berita pada website;
10. Memonitor pelaksanaan program kerja tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dari segi jadwal maupun anggaran yang telah disediakan;
11. Monitoring pelaksanaan pengelolaan tata persuratan, sarana dan prasarana, perpustakaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program-program prioritas Badan Peradilan Agama di Pengadilan Tinggi Agama Bali;
2. Berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bali;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan bidang kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bali;
4. Melakukan monitoring atas hasil pengawasan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Ditetapkan di Badung  
Pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

  
H. KT MADHUDDIN DJAMAL